



GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.

SURAT EDARAN

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

AKSES PRODUK HUKUM DAN BUKU HUKUM MELALUI WEBSITE JDIH DAN PERPUSTAKAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyediakan layanan informasi hukum secara digital melalui **Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)** dan **Perpustakaan Hukum**. Guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi hukum dan keterbukaan informasi khususnya produk hukum daerah serta meningkatkan aksesibilitas pemerintah daerah dan masyarakat terhadap informasi hukum yang aktual, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh **Produk Hukum Daerah** (Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur) dan Naskah Hukum Lainnya dapat dilihat dan diunduh melalui **Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah** di URL:
[<https://www.jdi.h.sultengprov.go.id/>]
2. Untuk kebutuhan referensi literatur hukum, perangkat daerah maupun masyarakat dapat mengunjungi **Perpustakaan JDIH Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah** yang menyediakan koleksi buku-buku hukum dan dokumen hukum yang dapat dimanfaatkan oleh ASN maupun masyarakat umum untuk keperluan penelitian, pendidikan dan pelayanan publik.

3. Melalui sarana Website JDIH dan Perpustakaan ini diharapkan seluruh Perangkat Daerah dan Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi hukum yang **lengkap, mutakhir, dan terpercaya**, serta mendukung transparansi, akuntabilitas dan pelayanan publik yang lebih baik dan sebagai bahan rujukan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan maupun kebutuhan masyarakat.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atasnya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 11 SEPTEMBER 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

